



**Asosiasi
Media Siber
Indonesia**

ANGGARAN DASAR



AMSI - 2023

Anggaran Dasar AMSI

MUKADIMAH

Bahwa, Kemerdekaan Pers merupakan landasan bagi terciptanya tatanan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Bahwa, media massa memiliki peran penting dalam membangun demokrasi, kontrol sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat. Melalui media, informasi, pandangan, gagasan dan wacana saling dipertukarkan untuk mencapai kemajuan peradaban.

Bahwa, teknologi informasi berkembang pesat di media massa. Keran kebebasan informasi selain menumbuhkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kinerja, layanan dan akuntabilitas, juga melahirkan konten yang jauh dari nilai kejujuran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa, terjadi perubahan signifikan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Media siber semakin menjadi rujukan utama, sehingga diperlukan pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan.

Bahwa, atas dasar pemikiran di atas, pelaku media siber yang peduli terhadap konten akurat, berimbang, tidak berniat buruk dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan Undang Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber, membentuk Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Bahwa, AMSI diharapkan dapat mewujudkan media siber yang bertanggungjawab, mencerdaskan dan mencerahkan publik, profesional dan mampu menjaga keberlanjutan industri media.

Bahwa, AMSI akan mendorong jurnalisme dan bisnis media siber yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan melindunginya dari praktik-praktik digital yang merugikan industri media siber nasional.

Bahwa, AMSI didirikan oleh 26 media siber yakni Kompas.com, Tempo.co, Detik.com, Republika.co.id, Liputan6.com, Merdeka.com, Kapanlagi.com, Viva.co.id, Okezone.com, Tirto.id, Suara.com, Cnnindonesia.com, Kumparan.com, Dream.co.id, Tribunnews.com, Bisnis.com, Thejakartapost.com, Metrotvnews.com, Arah.com, Beritajatim.com, Rimanews.com, Kabarmakassar.com, Beritasatu.com, Otonomi.co.id, Jatengpos.co.id dan Riauonline.co.id di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat pada **18 April 2017** melalui deklarasi.

BAB I
NAMA, BENTUK DAN LAMBANG

Pasal 1

Organisasi ini bernama ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA atau disingkat menjadi AMSI (untuk selanjutnya disebut “AMSI”).

Pasal 2

AMSI adalah organisasi berbadan hukum Indonesia berbentuk perkumpulan.

Pasal 3

AMSI Berlambang :

1. Anak Panah : Melambangkan sebuah pena. Simbol media/perusahaan pers. Arah anak panah ke atas memiliki arti informasi yang diberikan selalu yang terbaik dan terus menerus ke arah yang lebih baik.
2. Tiga anak panah : Menggambarkan tiga hal utama dalam media siber yakni kualitas konten, pengaruh di masyarakat dan keberlanjutan industri.
3. Warna-warni : Simbol keberagaman media namun tetap bersatu menjadi kesatuan.

BAB II
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

1. AMSI atau Asosiasi Media Siber Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 18 April 2017.
2. AMSI Pusat berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki kewenangan **wilayah** di tingkat provinsi di Indonesia

BAB III
ASAS, NILAI, SIFAT, VISI dan MISI

Pasal 5

AMSI berasas Pancasila.

Pasal 6

Nilai

1. Integritas ;
Media yang bertanggung jawab, mengedepankan fakta, memegang teguh prinsip jurnalistik, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kode etik jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
2. Media yang obyektif, bebas, bertanggungjawab, dan memihak kebenaran.

Pasal 7

AMSI adalah organisasi nirlaba yang beranggotakan perusahaan-perusahaan media siber.

Pasal 8

VISI

Mewujudkan kemerdekaan pers dengan membangun media siber profesional yang memiliki bisnis sehat berkelanjutan dan konten yang berkualitas.

MISI

1. Memastikan dan memperjuangkan peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi kemerdekaan pers.
2. Meningkatkan profesionalisme media siber, berpedoman UU Pers, kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media siber maupun perusahaan yang memenuhi standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers.

3. Memperjuangkan regulasi dan membangun ekosistem bisnis media digital yang mengedepankan jurnalisme berkualitas di tingkat wilayah maupun nasional.

BAB IV KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 9

1. Pengurus Nasional dapat mewakili media anggota melakukan negosiasi dan berunding dengan platform dan pihak lainnya.
2. AMSI dapat mewakili kepentingan media siber anggotanya untuk memberikan masukan dan merumuskan kebijakan, serta melakukan gugatan hukum terhadap peraturan dan kebijakan yang merugikan.

BAB V ORGANISASI

Pasal 10

Pengambilan keputusan organisasi terdiri dari:

- A. Kongres
- B. Rapat Kerja Nasional
- C. Konferensi Wilayah
- D. Rapat Kerja Wilayah
- E. Rapat Pengurus

Pasal 11

Struktur organisasi AMSI terdiri dari pengurus nasional dan pengurus wilayah di tingkat provinsi.

Pasal 12

1. Pengurus Nasional AMSI adalah pimpinan media setingkat direksi atau pemimpin redaksi yang diutus perusahaan.
2. Struktur pengurus nasional terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Koordinator Wilayah, dan Ketua-ketua Bidang.

Pasal 13

1. AMSI Wilayah minimal memiliki 10 (sepuluh) anggota.
2. Pengurus Wilayah adalah pimpinan media setingkat direksi atau pemimpin redaksi atau yang diutus perusahaan.
3. Struktur pengurus wilayah terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua-Ketua Bidang.
4. Pengurus Wilayah dapat menunjuk Koordinator Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 14

AMSI beranggotakan media-media siber yang telah berbadan hukum Indonesia.

Pasal 15

Syarat keanggotaan AMSI adalah:

1. Media-media siber yang sudah diverifikasi AMSI.
2. Berbadan hukum Indonesia sesuai standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 16

Berakhirnya keanggotaan AMSI jika:

1. Mengundurkan diri.
2. Membubarkan diri.
3. Melanggar AD/ART AMSI
4. Melakukan pelanggaran etika berat, sebagaimana diatur UU Pers atau Ketentuan Dewan Pers.
5. Melakukan pelanggaran etika berat atau Pedoman Perilaku Organisasi AMSI sebagaimanaketetapan ketentuan panduan bisnis dan etika bisnis AMSI.
6. Berpindah ke organisasi/asosiasi lain baik dengan atau tanpa pemberitahuan.
7. Perusahaan pers dinyatakan pailit berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 17

1. Pengurus Nasional dipimpin Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
2. Pengurus Wilayah dipimpin Ketua dan Sekretaris.

Pasal 18

Masa jabatan Pengurus AMSI adalah empat tahun. Ketua Umum AMSI, Sekretaris Jenderal AMSI, Ketua AMSI Wilayah dan Sekretaris AMSI dapat menduduki posisi yang sama maksimal dua periode.

BAB VIII KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 19

Kelengkapan organisasi AMSI terdiri dari :

1. Badan Pengawas dan Pertimbangan Organisasi
2. Majelis Kehormatan

Pasal 20

Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi beranggotakan lima (5) orang di tingkat nasional dan tiga (3) orang di tingkat wilayah dan dibentuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi kemajuan organisasi serta mengawasi keuangan organisasi.

Pasal 21

1. Majelis Kehormatan beranggotakan lima (5) orang di tingkat nasional dan tiga (3) orang di tingkat wilayah dan dibentuk untuk melakukan penegakan pedoman perilaku organisasi AMSI dan pedoman panduan bisnis dan etika bisnis AMSI menangani laporan dugaan pelanggaran anggota dan pengurus oleh pihak luar.
2. Majelis kehormatan dapat menjatuhkan sanksi dalam bentuk peringatan lisan, tertulis, hingga pemberhentian pengurus maupun anggota jika terbukti melakukan pelanggaran berat atas Panduan Bisnis dan Etika Bisnis AMSI.

Pasal 22

1. Forum pengambil keputusan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres yang diselenggarakan empat tahun sekali.
2. Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat wilayah adalah Konferensi Wilayah yang diselenggarakan empat tahun sekali.
3. Dalam situasi darurat, dapat dilakukan :
 - a. Kongres luar biasa atas usulan tertulis dua pertiga Pengurus Wilayah;
 - b. Konferensi Wilayah Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga anggota di wilayah.

Pasal 23

1. Kongres menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pokok-Pokok Program Kerja, selama empat tahun.
2. Kongres memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
3. Kongres menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Pengurus Nasional.
4. Kongres memilih dan menetapkan anggota Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi
5. Kongres mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Kehormatan.

Pasal 24

1. Konferensi Wilayah menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja selama empat tahun.
2. Konferensi Wilayah memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Wilayah.
3. Konferensi Wilayah menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Pengurus Wilayah.
4. Konferensi Wilayah memilih dan menetapkan anggota Badan Pertimbangan dan Pengawas Wilayah
5. Konferensi Wilayah dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Kehormatan untuk ditetapkan oleh Ketua AMSI Wilayah.
6. Konferensi Wilayah dianggap sah apabila memberikan surat mandat dari pengurus pusat.

BAB IX KEUANGAN DAN ASET

Pasal 25

Dana-dana organisasi diperoleh dari :

1. Uang pangkal;
2. Iuran tahunan anggota;
3. Hibah
4. Sumbangan yang tidak mengikat; dan
5. Usaha-usaha organisasi yang didapat secara sah dan tidak bertentangan dengan perundangan-undangan.

Pasal 26

Pengelolaan dan pemeliharaan dana-dana organisasi dilakukan oleh Pengurus Nasional dan Pengurus Wilayah.

BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 27

1. Pembubaran Organisasi hanya bisa dilakukan melalui Kongres atas usulan sedikitnya dua pertiga Pengurus Wilayah serta disetujui sedikitnya dua pertiga suara yang hadir di Kongres atau Kongres Luar Biasa.
2. Apabila Organisasi dinyatakan bubar, maka kongres berkewajiban membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan utang-piutang organisasi dan menyerahkan sisa kekayaan Organisasi kepada badan-badan sosial.

BAB XI

PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa.

Disyahkan pada Kongres III ASIBandung, 24 Agustus 2023

Ketua Sidang: Upi Asmaradhana Anggota: Arief Rachman, Charles Sitompul.